

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA
BADAN URUSAN LOGISTIK DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Tugas Akhir Program Studi
Pendidikan Diploma III
Jurusan Akuntansi



Oleh:

SALSABIL FATHUR RAHMAN
NIM : 2016410585

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS SURABAYA
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Salsabil Fathur Rahman
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Juli 1998
N.I.M : 2016410585
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa
Timur

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 22 Oktober 2019



(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP.)
NIDN. 0726117702

Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal : 22 Oktober 2019



(Dr. Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA. AWP.)

CALCULATION ANALYSIS OF INCOME TAX ARTICLE 21 IN BADAN URUSAN LOGISTIK DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR

Salsabil Fathur Rahman
2016410585

E-mail : 2016410585@students.perbanas.ac.id
STIE Perbanas Surabaya

ABSTRACT

Calculation of Income Tax Article 21 in the form of a permanent employee salary in a company is very important to support company performance. The purpose of this study was to determine the calculation of Income Tax Article 21 at the Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur. Every time the calculation of Income Tax Article 21 must be applied matching data to prevent and find errors in the calculation of Income Tax Article 21. This research is descriptive qualitative. Data collection is done by interviewing the parties concerned and the documentation method for documents related to the calculation of Income Tax Article 21. The results of the analysis of the research that has been done can be concluded that the Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur in conducting the calculation of Income Tax Article 21 using tax calculation procedures that have been set by the company and carried out by computerized. The problem that arises in the calculation of Article 21 of Income Tax is the incomplete component of the deduction in the form of old-age benefits, old-age benefits, and costs paid by the taxpayer himself.

Keywords: Income Tax Article 21, Calculation, Permanent Employee Salary

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak oleh negara merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban seorang warga negara serta peran wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan dan pembangunan negara.

Pajak sebagai pendapatan utama negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Proyek

pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata hanya pembangunan biasa melainkan pembangunan yang dapat memiliki manfaat atau kepentingan bersama dengan menggunakan dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat bisa menikmati hasil pajak melalui infrastruktur yang telah dibangun oleh negara seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara.

Pajak di Indonesia menganut *self assessment system* artinya wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajak

yang terutang, membayar pajak yang terutang tersebut, kemudian mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Semua yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Setiap wajib pajak diharapkan mampu menerapkan atau melaksanakan prosedur dan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

PPH Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Pemotong pajak PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, tunjangan, honorarium, dan sebagainya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi atau badan yang merupakan induk, cabang, atau perwakilan perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, dan sebagainya dengan nama apapun kepada pegawai atau bukan, pengurus sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.

PPH Pasal 21 memiliki tarif yang berbeda dikarenakan tarif tersebut dipotong berdasarkan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan, honor dan sebagainya kepada penerima gaji. Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan

cara dipotong dari dasar pemotongan pajak.

Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Jawa Timur merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan, dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Sebagai BUMN maka BULOG juga memotong pajak atas karyawan yaitu PPh Pasal 21 yang merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja.

Ketika melaksanakan penelitian penulis menemukan adanya penerapan perhitungan PPh Pasal 21 yang kurang sesuai dengan ketentuan perpajakan, ketidaksesuaian tersebut adalah kurangnya komponen pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, antara lain Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Hari Tua (THT), dan biaya-biaya lain yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi yang diberikan BULOG Pusat Kepada BULOG Divisi Regional Jawa Timur terhadap komponen pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, selain itu tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai perhitungan PPh Pasal 21. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur”**

Rumusan Masalah

Bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur.

Manfaat Penelitian

Manfaat bagi pihak Badan Urusan Logistik (BULOG) melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan juga masukan-masukan yang baik guna mencapai efektifitas pada perusahaan untuk mengadakan peningkatan dan perbaikan disegala bidang. Dapat pula digunakan sebagai masukan tentang perhitungan perpajakan PPh Pasal 21.

Manfaat bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas. Khususnya perhitungan PPh Pasal 21 dan dapat pula memberikan kesadaran bagi penulis, bahwa penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari selama diperkuliahan.

Manfaat bagi pihak STIE Perbanas Surabaya melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah jumlah koleksi bagi perpustakaan.

Manfaat bagi pembaca melalui hasil dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi serta bahan untuk pengembangan selanjutnya yang bermanfaat.

TINJAUAN PUSTAKA

PPH Pasal 21

Menurut Undang-Undang PPh, 2013 penjelasan tentang PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

1. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. Dana pension atau badan lain yang membayarkan uang pension dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pension;
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
2. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau pension yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iurang pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 3. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang

besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak

Menurut Kautsar, 2017 Penerima penghasilan orang pribadi yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuari;
 2. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

10. Petugas penajaj barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;
12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. Mantan pegawai.
- f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 2. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. Peserta Pendidikan dan pelatihan;
 5. Peserta kegiatan lainnya.

Non Subjek Pajak

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Menurut Kautsar, 2017 yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak

Objek pajak atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Kautsar 2017 yaitu sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan,

upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau;
- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bertuga sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- j. Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 1. Wajib pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 2. Wajib pajak yang dikenakan Pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Non Objek Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Kautsar, 2017 adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan kepada Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dapa pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhadk dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Beasiswa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif PPh Pasal 21

Berikut adalah tabel dari tarif PPh Pasal 21
Tabel tarif pph 21 (heading tabel)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00	15%

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Tabel Tarif PPh Pasal 21

(Sumber: Kautsar, 2014)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp.54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp.4.500.00,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp.54.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp.4.500.000,00

Tabel PTKP

(Sumber: Kautsar, 2014)

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penulis akan memberikan penjelasan mengenai praktik akuntansi yang dijalankan BULOG Divisi Regional Jawa Timur dan menguraikan hasil pembahasan.

Batasan Penelitian

Penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisi Perhitungan PPh Pasal 21 pada Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Timur”, agar lebih terarah ruang lingkup penelitian hanya dibatasi

pada perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap yang berakhir pada periode 2017.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui tangan pertama. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer melalui hasil survei kunjungan dan hasil dari wawancara yang dilakukan. Jenis data yang kedua yakni data sekunder yang diperoleh oleh peneliti dari perusahaan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.

Sumber data yang diperoleh berasal dari salah satu staff akuntansi yang bertugas pada perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, dokumentasi, dan studi kasus.

Teknik Analisis Data

Adapun penjelasan teknik analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif sebagai berikut:

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah dengan meminta data-data yang diperlukan, yaitu daftar perhitungan pajak penghasilan pasal 21;
2. Melakukan wawancara kepada kepala bagian salah satu staff *accounting* terkait atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21;
3. Setelah data primer dan sekunder diperoleh, akan dilakukan tabulasi pada data-data tersebut;
4. Setelah data yang diperlukan telah lengkap, tahap terakhir yang dilakukan adalah menyusun laporan tugas akhir dan menarik kesimpulan serta memberikan saran.

Gambaran Subyek Penelitian Sejarah Singkat Perusahaan

BULOG dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium cabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan

pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintah baru. Selanjutnya direvisi melalui Kepres No.39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tujuan pokok melakukan stabilisasi harga beras dan kemudian di revisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan pada tahun 1995, keluar Keppres No.50 untuk menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG oleh karena itu, tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilitas dan pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.

Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga stabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan umum pemerinah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No. 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal beras dan 8 gula. Selanjutnya melalui Keppres No. 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam *Letter of Intent* (LoI). Dalam Keppres tersebut tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas

lain yang dikelola selama ini dilepaskan mekanisme pasar. Arah pemerintah mendorong BULOG menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun 2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun 2003) menuju organisasi yang bergerak dibidang jasa logistic disamping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No.29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas pemerintah dibidang manajemen logistic melalui pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistic sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peluncuran Perum BULOG ini dilakukan di Gedung Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003 melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

Visi dan Misi Perusahaan

Adapun Visi dan Misi yang ingin dicapai BULOG yaitu sebagai berikut:

Visi :

Menjadikan perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Misi :

1. Menjalankan usaha logistic pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat.
2. Melaksanakan praktik manajemen unggul dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, teknologi yang terdepan dan sistem yang terintegrasi.
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta senantiasa melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

4. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas komoditas pangan pokok.

Job Description (Uraian Tugas)

Adapun penjelasan tugas dari masing-masing bagian pada perusahaan BULOG Divisi Regional Jawa Timur sebagai berikut:

1. Kepala Divre
 - a. Memimpin Divre sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membina sumber daya Perum Bulog di lingkungan Divre;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan publik, perencanaan dan pengembangan usaha, administrasi, dan keuangan;
 - d. Melaksanakan kerjasama dengan badan usaha lain atau instansi pemerintah.
2. Wakil Kepala Divre
 - a. Membantu Kepala Divre dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Divre;
 - b. Melaksanakan peningkatan pengawasan;
3. Asisten Divre
Asisten Divre berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepala Divre, yang mempunyai tugas untuk membantu Kepala Divre di bidang keahlian tertentu dengan menyelenggarakan pengolahan, penelaahan serta pengkajian terhadap masalah – masalah sesuai bidang penugasan baik atas inisiatif sendiri maupun atas petunjuk Kadivre.
4. Bidang Pengadaan
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengadaan gabah atau beras.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pemantauan dan Analisa harga dari pasar.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan persediaan dan angkutan.

5. Bidang Operasional dan Pelayanan Publik
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan perencanaan dan pengembangan industri dan pengelolaan serta perdagangan komoditi pangan dan non pangan.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan dan pengembangan usaha jasa pergudangan, angkutan dan pembongkaran, survei dan perawatan serta usaha jasa lainnya.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan dan pengembangan pemeliharaan sarana dukungan teknologi informasi.
6. Bidang Komersial dan Pengembangan Binis
 - a. Mendukung tender dan proses kontak
 - b. Merundingkan, mengembangkan dan mengelola semua perjanjian komersial untuk mengoptimalkan kepentingan komersial perusahaan.
 - c. Memberikan dukungan komersial pada semua operasi dan pembangunan.
7. Bidang Administrasi dan Keuangan
 - a. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan administrasi dan sumber daya manusia, urusan hukum dan klaim.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan kehumasan.
 - c. Merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan anggaran, administrasi pembiayaan dan verifikasi.
8. Seksi keuangan

Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasi kegiatan pengelolaan administrasi pembiayaan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembayaran uang atau surat berharga, meneliti kebenaran transaksi pengeluaran dan penerimaan, pencocokan dokumen pendukung dan penyusunan serta penyediaan dan pengalokasian anggaran serta analisis kebutuhan anggaran.
9. Sub Divisi Regional (SUBDIVRE)
 - a. Pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan publik.
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang Analisa harga pasar.
 - c. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi.
 - d. Pelaksanaan di bidang akuntansi.
10. Pusat Distribusi

Mengadakan dan mengkoordinasikan penyerahan dan penyimpanan produk di area produksi dan pelabuhan, maupun di gudang-gudang di seluruh Indonesia, untuk memastikan penyediaan pasokan produk di pasar dilakukan dengan efisien dan efektif.
11. Kantor Seksi Logistik

Kansilog dipimpin seorang kepala, yang disebut Kakansilog yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perum Bulog Di bidang pelayanan public dalam wilayah kerjanya.
12. Gudang

Unit instalasi yang dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administratif maupun operasional dilakukan oleh Divre.
13. Unit Pengolahan

Unit pabrikasi gabah atau beras yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre atau Kasubdivre sesuai dengan kedudukannya.

Profil Usaha

Nama perusahaan : Perum Bulog Divre Jawa Timur

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 146-148, Gayungan Kota Surabaya, Jawa Timur 60325

Telepon : (031) 8291977

Semboyan : Bersama Mewujudkan
Kedaulatan Pangan

Hasil Penelitian

Perhitungan PPh Pasal 21 BULOG Divisi Regional Jawa Timur

Perhitungan PPh Pasal 21 BULOG
Divisi Regional Jawa Timur dengan
mengambil contoh gaji pegawai Abdur
Rahman Ali status K/0

Penghasilan bruto:

Gaji = Rp.15.505.828

THR, Bonus, Insentif = Rp.0

SPPD, Honor, DLL = Rp.25.109.563

Jumlah Penghasilan Bruto =

Rp.40.615.391

Pengurang:

(-) Biaya Jabatan = (Rp.500.000)

(-) Iuran Pensiun = (Rp.200.000)

Jumlah Pengurang = Rp.700.000

Penghasilan Netto = Rp.39.915.391

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP
(K/0)) = Rp.58.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) =
Rp.420.484.000

Jumlah Penghasilan Netto Masa
Sebelumnya = Rp.478.984.692

PPh Pasal 21 Terutang Setahun =
Rp.75.121.173

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan =
Rp.6.260.097

Berdasarkan perhitungan diatas
diketahui gaji karyawan Abdur Rahman
Ali yaitu sebesar Rp15.505.828, namun
Abdur Rahman Ali tidak memiliki THR;
bonus; dan insentif, lalu diketahui SPPD
(Surat Perintah Perjalanan Dinas); Honor;
DLL sebesar Rp25.109.563, dari informasi
ini maka diketahui jumlah penghasilan
bruto pegawai tetap Abdur Rahman Ali
yaitu sebesar Rp40.615.391
(Rp15.505.828 + Rp25.109.563).

Pengurang yang ada pada perhitungan
diatas terdiri dari 2 (dua) pengurang yaitu
biaya jabatan setinggi-tingginya
Rp500.000 sebulan berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku, lalu iuran
pensiun sebesar Rp200.000 sebulan
berdasarkan peraturan perpajakan, total

dari pengurang yaitu sebesar Rp700.000
(Rp500.000 + Rp200.000).

Dari perhitungan penghasilan bruto
sebesar Rp40.615.391 yang dikurangi oleh
pengurang sebesar Rp700.000, maka
diketahui penghasilan netto sebesar
Rp39.915.391 angka ini diperoleh dari
penghasilan bruto yang dikurangi oleh
pengurang (Rp40.615.391 - Rp700.000)

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)
sebesar Rp58.500.000 angka ini diperoleh
dari Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak
orang pribadi, sedangkan Rp4.500.000
tambahan untuk wajib pajak yang kawin
status (K), status (K/0) menjelaskan bahwa
wajib pajak tersebut hanya memiliki
tambahan untuk wajib pajak yang kawin,
tetapi tidak memiliki tambahan untuk
setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan.

Penghasilan netto masa
sebelumnya diketahui sebesar
Rp478.984.692 berasal dari penghasilan
netto sebesar Rp39.915.391 yang
disetahunka
(Rp39.915.391 × 12 bulan). Setelah
diketahui penghasilan netto masa
sebelumnya maka akan dihitung
Penghasilan Kena Pajak (PKP),
penghasilan kena pajak diperoleh dari
penghasilan netto masa sebelumnya
sebesar Rp478.984.692 yang dikurangi
dengan penghasilan tidak kena pajak
sebesar Rp58.500.000, dari perhitungan
tersebut diketahui Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp420.484.000
(Rp478.984.692 - Rp58.500.000).

Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak
(PKP) yang telah dihitung sebesar
Rp420.484.000, perhitungan PPh Pasal 21
pegawai tetap Abdur Rahman Ali sebagai
berikut:

Rp0 × 5% = Rp0

Rp300.000.000 × 15% = Rp45.000.000

Rp.120.484.692 × 25% = Rp30.121.173

PPh Pasal 21 Terutang Setahun =
Rp75.121.173

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan =
Rp6.260.097

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui PPh pasal 21 terutang sebesar Rp.75.121.173 setahun atau Rp.6.260.097 sebulan, Gaji yang diterima oleh Abdur Rahman Ali sebesar Rp.15.505.828 dengan status K/0, maka penghasilan bersih sebulan dari Abdur Rahman Ali adalah sebesar Rp.9.245.731 karena gaji yang diterima telah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp.6.260.097 sebulan.

Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Penulis

Penulis menemukan perbedaan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terjadi pada BULOG Divisi Regional Jawa Timur, perhitungan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dengan mengambil contoh gaji pegawai Abdur Rahman Ali status K/0.

Penghasilan bruto:

Gaji = Rp.15.505.828

THR, Bonus, Insentif = Rp.0

SPPD, Honor, DLL = Rp.25.109.563

Jumlah Penghasilan Bruto =
Rp.40.615.391

Pengurangan:

(-) Biaya Jabatan = (Rp.500.000)

(-) Iuran Pensiun = (Rp.200.000)

Jumlah Pengurang = Rp.700.000

Penghasilan Netto = Rp.39.915.391

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP (K/0)) = Rp.58.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) =
Rp.420.484.000

Jumlah Penghasilan Netto Masa
Sebelumnya = Rp.478.984.692

PPh Pasal 21 Terutang Setahun =
Rp.70.121.173

PPh Pasal 21 Terutang sebulan =
Rp.5.843.431

Berdasarkan PKP tersebut seharusnya PPh Pasal 21 Terutang Setahun hanya sebesar Rp70.121.173 hal ini dikarenakan tarif perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda dari perhitungan BULOG, berikut adalah perhitungan Tarif PPh Pasal 21 menurut peraturan Perpajakan:

$Rp50.000.000 \times 5\% = Rp2.500.000$

$Rp250.000.000 \times 15\% = Rp37.500.000$

$Rp120.484.692 \times 25\% = \underline{Rp30.121.173}$

PPh Pasal 21 Terutang Setahun =

Rp70.121.173

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan =

Rp5.843.431

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa PPh Pasal 21 Terutang Setahun seharusnya hanya sebesar Rp70.121.173 atau sebesar Rp5.843.431 sebulan. Perhitungan yang dilakukan oleh BULOG Divisi Regional Jawa Timur berbeda dengan perhitungan yang telah dihitung oleh penulis, perbedaan tersebut terdapat pada Jumlah PPh Pasal 21 yaitu sebesar Rp70.121.173 setahun atau Rp5.843.431 sebulan, sedangkan untuk perhitungan yang diperoleh penulis dari BULOG Divisi Regional Jawa Timur adalah sebesar Rp.75.121.173 setahun atau Rp.6.260.097 sebulan, hal ini menandakan adanya selisih sebesar Rp.5.000.000 setahun atau Rp.416.666 sebulan pada PPh Pasal 21.

Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap menurut Undang-undang No.36 tahun 2008 adalah:

- a. Besarnya penghasilan netto ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurang dengan:
 1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan.
 2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara THT (Tunjangan Hari Tua) atau JHT (Jaminan Hari Tua).
- b. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah bruto yang dikurangi dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto

- atau Rp200.000 sebulan atau Rp2.400.000 setahun.
- c. Besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari pegawai berdasarkan penghasilan nettonya dikurangi dengan PTKP.
 - d. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, diterapkan atas penghasilan kena pajak:
 1. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 2. Penerima pensiun pada perusahaan yang sama.
 3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
 - e. Besarnya penghasilan kena pajak adalah:
 1. Bagi pegawai tetap penghasilan bruto dikurangi biaya pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar wajib pajak sendiri dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama 1 satu tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan
 2. Diterima atau diperoleh selama 1 tahun takwim atau jumlah yang disetahunkan
 3. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun atau disetahunkan
 - f. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan. Jumlah

PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada BULOG Divisi Regional Jawa Timur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut BULOG Divisi Regional Jawa Timur dengan jumlah perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut penulis dengan mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, hal tersebut dikarenakan adanya tarif yang berbeda antara perhitungan staff *accounting* dengan perhitungan penulis.
2. Dari data-data perhitungan mengenai penerapan perhitungan atas PPh Pasal 21 yang diberlakukan oleh BULOG Divisi Regional Jawa Timur kepada karyawannya melakukan penyesuaian perpajakan perusahaan.

Saran

Berdasarkan penelitian, maka penulis ingin menawarkan saran yang ingin ditujukan untuk peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Apabila topik yang diangkat dan dibahas sama/sejenis yaitu mengenai PPh Pasal 21 tentang gaji, tunjangan, honor dsb, maka penelitian dapat dilakukan di perusahaan lain yang sejenis dan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 sebagai salah satu ketentuan pada gaji pegawai tetap;
2. Namun, apabila penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan yang

sama maka peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dilakukan penelitian yang membahas topik yang berbeda.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan penemuan yang diperoleh maka implikasi dari hasil penelitian, antara lain:

1. Terdapat perbedaan dalam penerapan tarif dan kekurangan komponen dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada BULOG Divisi Regional Jawa Timur yang menyebabkan hasil perhitungan keseluruhan tidak sama. Baiknya BULOG Divisi Regional Jawa Timur untuk lebih memperhatikan komponen yang terdapat pada perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menghindari kesalahan dalam menghitung serta menghindari pelanggaran yang tidak diinginkan.

2. Diharapkan kepada staff *accounting* BULOG Divisi Regional Jawa Timur untuk selalu memperhatikan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, agar menghindari kesalahan perhitungan dan tarif yang sedang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Hukum Pajak* 2014 Yogyakarta Salemba Empat
- Mardiasmo 2016 *Perpajakan* Yogyakarta CV. ANDI OFFSET
- panduan brevet pajak* 2010 Yogyakarta CV. ANDI OFFSET
- Perpajakan PPh dan PPhn* 2017 Jakarta Indeks
- Undang-undang Pajak Penghasilan* 2013 Bandung FOKUSMEDIA
- Waluyo 2013 *Perpajakan Indonesia* Jakarta Salemba Empat